RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillaah akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang telah banyak memberikan arahan yang amat berharga dalam proses penerjemahan Renstra Kemenpora menjadi Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Renstra deputi ini lebih spesifik sebagai rujukan dan arah perumusan berbagai kegiatan kepemudaan melalui proses pemberdayaan bagi seluruh *stakeholder* pemuda di berbagai tingkat, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pejabat eselon satu: Seskemenpora RI, para deputi, staf ahli, dan staf khusus yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga Renstra ini bisa terwujud. Demikian juga rekan sejawat para pejabat eselon dua di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang telah bekerja keras secara bersama-sama mewujudkan Renstra ini dengan baik.

Secara filosofis, yuridis dan hierarkis, Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini disusun merujuk pada: Renstra Kemenpora yang didukung oleh RPJMN 2020 – 2024, RPJPN 2005-2025, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta peraturan turunannya.

Kebijakan di bidang kepemudaan dalam Renstra diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan, sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreativitas, kepedulian, dan kesukarelawanan pemuda. Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi inspirator dan *solution maker* dalam menyelesaikan permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, potensinya, wawasannya, kapasitasnya, keterampilannya, dan kepemimpinannya, serta pengalaman nyata pemuda perlu terus ditingkatkan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan menuju pada terwujudnya pemuda yang berdaya saing, maju dan berbudaya.

Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda. Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan desentralisasi program dan otonomi daerah, terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kepemudaan melalui pemberdayaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di masyarakat luas pada umumnya.

Walaupun Renstra ini dibuat dalam waktu relatif singkat, namun diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan program di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Untuk itu, singkatnya pembahasan dan keterbatasan daya jangkau sebagai manusia tentu tidak luput dari kealpaan sehingga dimungkinkan adanya perhatian, koreksi, masukan, saran demi memperkaya Renstra ini.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II VISI,MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA 4
2.1 Visi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 4
2.2 Misi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 4
2.3 Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 5
2.4 Sasaran Program Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 5
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 7
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 8
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 9
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 9
3.2.2 Arah Kebijakan dan Program Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di Bidang Dukungan Manajemen 13
3.3 Kerangka Regulasi 14
3.4 Kerangka Kelembagaan 15
3.4.1 Bidang Kepemudaan 16
3.4.2 Bidang Dukungan Manajemen 17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 18
4.1 Target Kinerja 19
4.2 Kerangka Pendanaan 21
BAB V PENUTUP 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa sebuah lembaga pemerintah pusat, yakni Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut K/L, wajib menyusun sebuah Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L masing-masing. Terdapat dua jenis rujukan model perencanaan pembangunan pada K/L, yaitu: (1) perencanaan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan (2) perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Perencanaan pembangunan jangka panjang biasanya dalam kurun waktu 25 tahunan dan perencanaan pembangunan jangka menengah adalah lima tahunan. Sesuai dengan siklus lima tahunan pemilu presiden, maka RPJMN biasanya dirumuskan selain berdasarkan pada RPJPN adalah juga berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan strategi calon presiden dan wakil presiden terpilih dimana dalam dokumen tersebut tertuang janji-janjinya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan bagian dalam struktur pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh presiden dan wapres terpilih dalam pemilu tahun 2019. Setelah RPJMN dirumuskan dan diberlakukan, maka Kemenpora menyusun Renstra sebagai jabaran lebih lanjut dari RPJMN yang fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dalam implementasinya lebih lanjut, Renstra itu perlu diurai sesuai dengan struktur kelembagaan pada level eselon satu kedeputian dan eselon dua. Oleh karena itu, Renstra ini dibuat untuk tingkatan kedeputian bidang pemberdayaan pemuda yang diharapkan menjadi pemberi arah keasdepan dan pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam perumusan Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan di bidang kepemudaan melalui pemberdayaan sehingga dapat dirancang program kerja dan kegiatan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tahunan dan lima tahun ke depan seiring dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenpora 2020-2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Visi, Misi, dan Tujuan.
Bab III	:	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.
Bab IV	:	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.
Bab V	:	Penutup.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

2.1 VISI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Visi Deputi sejalan dengan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020–2024 dan visi Presiden yang menjadi visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah:

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk pemuda Indonesia yang berkualitas untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

Pemuda Berkualitas secara normatif memiliki karakteristik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk Pemuda Indonesia yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya olahraga dan berprestasi olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong**.**

2.2 MISI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Misi Deputi merupakan penjabaran misi yang digariskan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, khususnya terkait pembangunan kepemudaan, yakni;

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas.

3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan pada tingkat internasional.
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

2.3 TUJUAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Deputi sejalan dengan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

2.4 SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pada peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga data digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui sasaran program dengan indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat eselon I, termasuk Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda) antara lain:

1. **Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Kepemudaan"** dengan indikator kinerja:
   a. Persentase K/L yang mengimplementasikan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda.
   b. Persentase Provinsi yang mengimplementasikan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda.
   c. Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan.
   d. Persentase Kab/Kota yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan .
   e. Persentase provinsi yang nilai IPP-nya meningkat padatahun 2022.
   f. Persentase K/L yang mengembangkan SentraPemberdayaan Pemuda (SPP).
   g. Persentase Provinsi yang mengembangkan Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP).
2. **Sasaran Program kedua (SP-2) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila"** dengan indikator kinerja:
   a. Persentase peningkatan indikator IPP pada lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
   b. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosialkemasyarakatan.
   c. Persentase provinsi yang memiliki capaian persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan minimal diatas rata-rata nasional.
   d. Angka kesakitan pemuda.
   e. Persentase provinsi yang memiliki capaian Angka Kesakitan Pemuda minimal diatas rata-rata nasional.
   f. Jumlah NSPK kepemudaanyang tersusun tepat waktu.
3. **Sasaran Program ketiga (SP-3) yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda"** dengan indikator kinerja:
   a. Indeks Reformasi BirokrasiDeputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
   b. Indeks Kepuasan MasyarakatDeputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
   c. Nilai Sistem Akuntabilitas(SAKIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
   d. Nilai Kinerja SMART DeputiBidang Pemberdayaan Pemuda.
   e. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

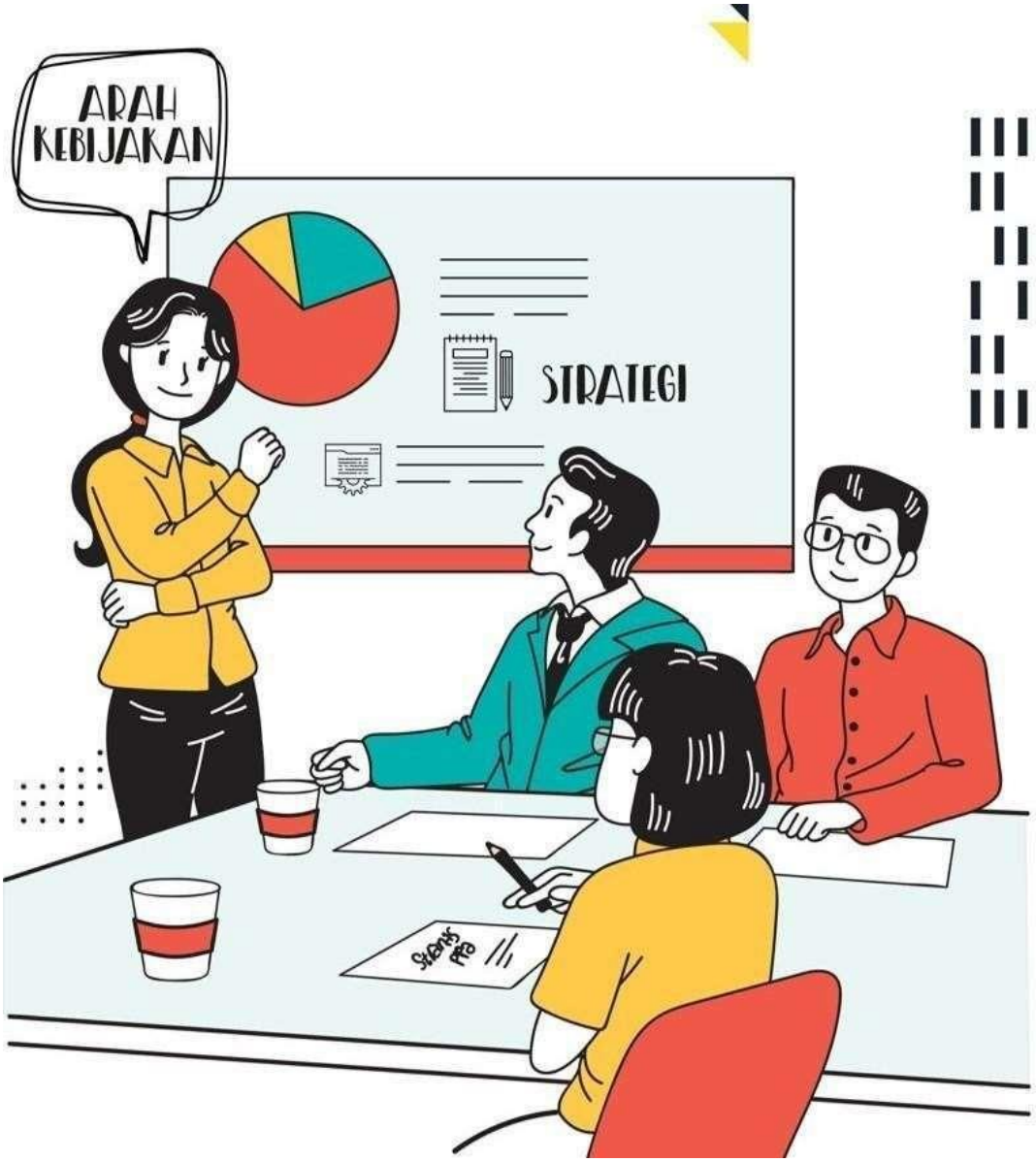

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan.

Indonesia akan memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu dari Tema dan Prioritas RPJMN 2020-2024, arah kebijakan nasional saat ini adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, yang diharapkan akan dapat dicapai melalui strategi Prioritas Nasional (PN) agenda pembangunan, yaitu:

1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.
3. Membangun karakter bangsa.
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
5. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung ketercapaian tema RPJMN tahun 2020-2024, menuju Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan terdapat 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas nasional bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

- (PN3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing meliputi (PP3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui (KP4) pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, (PP5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui (KP3) Peningkatan kualitas pemuda, dan (PP7) Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui (KP4)
- (PN4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa meliputi (PP1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui (KP1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- (PN7) memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik meliputi (PP5) menjaga stabilitas keamanan nasional melalui (KP4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut arah kebijakan dan strategi nasional di dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait langsung dengan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah **Arah Kebijakan Nasional Kepemudaan** yakni "Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda," dengan **strategi** peningkatan kualitas pemuda melalui:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
3. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pemuda berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam pembangunan manusia Indonesia dapat dilihat melalui meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat. Dimana Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 sebesar 71,94 (BPS,2020) dan Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2020 sebesar 51,00 (Bappenas,2020).

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpora tahun 2020-2024, maka merujuk pada Renstra Kemenpora, disusunlah arah dan kebijakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai berikut:

1. **Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan lembaga dan *stakeholders* terkait dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:

    a. Meningkatkan kualitas basis data lembaga pelayanan kepemudaan dengan

dunia usaha, media, kelompok masyarakat, akademisi dan lembaga riset;

b. Meningkatkan jumlah evaluasi, pendataan, dan riset tentang kepemudaan;
c. Mengintegrasikan sistem data terpadu kepemudaan pusat dan daerah yang mudah diakses dan basis data perencanaan kedepan
d. Meningkatkan penguatan regulasi yang mampu meningkatkan nilai indeks pembangunan pemuda yang berkelanjutan;
e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam penyadaran, dan pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam mendapatkan advokasi;
h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam mendapatkan akses untuk pengembangan diri;
i. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan dalam mendapatkan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
j. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kepemudaan;
k. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta *stakeholder* terkait untuk mendukung Peningkatan partisipasi pemuda;
l. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Komunikasi pemuda tingkat daerah, nasional dan global;
m. Meningkatkan presentase provinsi, kabupaten/kota yang memenuhi standar pelayanan kepemudaan;
n. Meningkatkan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi dan perlindungan pemuda baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait;
o. Meningkatkan penataan organisasi kelembagaan kepemudaan di lingkungan Kemenpora, seperti Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;
p. Mengembangkan regulasi yang memuat dokumen Desain Besar (*Grand Design*) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Kepemudaan yang *inklusif* dan *tematik* untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045;
q. Mengembangkan materi pelatihan, telah menggunakan metode Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta sistem dokumentasi dan *knowledge sharing* menggunakan *e-learning* dan aplikasi berbasis *web/mobile*.

2. **Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat**. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
   a. Menerbitkan regulasi tentang sekretariat koordinasi lintas sektor, kelompok kerja, dan tim koordinasi nasional serta rencana aksi nasional pembangunan kepemudaan;
   b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah dan *stakeholder* terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial;

c. Membentuk Forum Komunikasi Kepemudaan tingkat Nasional dan Daerah;
d. Membentuk Forum Komunikasi Pemuda tingkat Nasional dan Global.

3. **Peningkatan partisipasi aktif pemuda pada tingkat global**. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
   a. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam komunitas kepemudaan;
   b. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dalam pelayanan kepemudaan yang terstandar;
   c. Meningkatkan jumlah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki sarana prasarana pelayanan kepemudaan yang ramah disabilitas;
   d. Memetakan forum (organisasi, *event*, jejaring) internasional kepemudaan yang strategis;
   e. Meningkatkan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan daya saing pemuda di tingkat global;
   f. Meningkatkan pengembangan manajemen talenta pemuda Indonesia;
   g. Meningkatkan peran aktif pemuda Indonesia dalam forum kepemudaan internasional;
   h. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam forum internasional pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
   i. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam program kemaritiman.

4. **Peningkatan pemberdayaan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda**. Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
   a. Memperkuat regulasi yang mengatur tentang Pencegahan dan Perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif;
   b. Memperkuat regulasi yang mengatur tentang Pencegahan dan Perlindungan pemuda dari perilaku beresiko;
   c. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka tingkat pengangguran terbuka pemuda;
   d. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan sumber daya pemuda;
   e. Meningkatkan partisipasi provinsi, kabupaten/kota yang memiliki pelayanan kepemudaan yang ramah pemuda disabilitas;
   f. Meningkatkan partisipasi provinsi, kabupaten/kota dengan inisiasi pembentukan layanan permasalahan kepemudaan (*Youth Crisis Centre*) pada tingkat Kabupaten/kota, provinsi;
   g. Meningkatkan peran pemuda sebagai kader/relawan dalam pencegahan dan perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
   h. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka Kesakitan Pemuda;
   i. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka Pemuda Korban Kejahatan;
   j. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka Pemuda Merokok;
   k. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan rata-rata lama

sekolah pemuda;

l. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan angka partisipasi kasar sekolah menengah;
m. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam peningkatan angka partisipasi kasar perguruan tinggi;
n. Meningkatkan pemuda perempuan usia 16-24 tahun di sekolah menengah dan perguruan tinggi;
o. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka remaja perempuan sedang hamil;
p. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penurunan angka perkawinan usia anak (kurang dari 18 tahun);
q. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam penguatan wawasan dan kepribadian bangsa;
t. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, toleransi dan kerukunan sosial;
u. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pengembangan teknologi, pemajuan kebudayaan, peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas;
v. Membentuk Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) di kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
r. Membangun *enabling environment* (lingkungan yang mendukung) dan sarana prasarana fasilitas umum yang *accessible* bagi seluruh pemuda, termasuk para pemuda tuli dan penyandang disabilitas lainnya secara menyeluruh dan berjenjang.

5. **Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila**, **upaya pencegahan pemuda dari perilaku beresiko mencakup bahaya narkotika, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perundungan, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.** Strategi pencapaian tujuan diatas, melalui:
   a. Meningkatkan peran orang dewasa dalam pembinaan perilaku pemuda;
   b. Meningkatkan pemuda untuk punya bagian untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari lingkungan yang stabil secara ekonomi, layak secara ekonomi, dan mendukung secara legal;
   c. Meningkatkan kualitas partisipasi publik termasuk pemuda dalam hal dialog dua arah dan penentuan keputusan. Peran pemuda harus didorong tidak hanya sebagai salah satu aktor pembangunan yang dapat berpartisipasi aktif, tetapi juga berkolaborasi dalam berbagai agenda kegiatan pembangunan dengan lintas sektor lainnya;
   d. Meningkatkan upaya pemuda untuk menolak dijadikan target dalam industri rokok dengan menyuarakan penolakan melalui kampanye, advokasi, survei, dan kegiatan lainnya;
   e. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif merupakan hak setiap remaja;
   f. Meningkatkan konsep diri yang matang bagi pemuda dan remaja;
   g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pelayanan kepemudaan

dalam perlindungan pemuda khususnya dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;

h. Meningkatkan pendidikan bela negara dan pembinaan karakter bangsa di kalangan pemuda.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Program Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di Bidang Dukungan Manajemen

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN juga sebagai “mesin birokrasi” yang menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepemudaan.

Agenda Reformasi Birokrasi bukan hanya mencakup upaya perbaikan organisasi birokrasi, namun hal yang paling penting adalah pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah terus melanjutkan cara-cara untuk penyempurnaan pengelolaan ASN yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi, dan kesejahteraan ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus terus ditingkatkan, antara lain, melalui penerapan *assesment center* untuk menilai kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi ASN yang ditempatkan pada penugasan struktural, fungsional, dan penugasan tertentu lainnya.

Pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus terus disempurnakan dengan meningkatkan kualitas kurikulum dan proses belajarnya, sejalan dengan perkembangan manajemen birokrasi yang makin modern. Disisi lain, ASN menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia.

ASN dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki integritas, bersikap profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat. ASN dituntut pula harus mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di Bidang Kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan ASN sebagai implementator reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di setiap unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran program Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di bidang kelembagaan dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan program. Dalam pencapaian sasaran program “meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda”, arah kebijakan yang perlu dilakukan antara lain adalah: **“Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat, *adaptif*, *produktif, inovatif, kompetitif,***

serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda”. Strategi yang ditempuh, sebagai berikut:

a. Meningkatkan penataan kelembagaan birokrasi yang terpadu sesuai arah kebijakan dan strategi nasional RPJMN 2020-2024 namun menjadi semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah;
b. Meningkatkan revitalisasi sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga penggunaan APBN dapat lebih fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel;
c. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif;
d. Meningkatkan kebijakan penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan unit kerja sehingga kecepatan melayani dapat lebih efisien dan efektif;
e. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi;
f. Meningkatkan Indeks Pengawasan Kearsipan;
g. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik;
h. Meningkatkan kualifikasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik;
i. Meningkatkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja;
j. Meningkatkan status Opini BPK terhadap laporan keuangan;
k. Meningkatkan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan dan/atau hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan kinerja individual di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Prinsip kerangka regulasi yang menjadi hal arah penyusunan regulasi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yaitu mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selain itu, analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menetapkan kerangka regulasi sebagai berikut:

1. **Revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**
   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, beserta Peraturan Pemerintah

2. **Revisi Peraturan Presiden**
   Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Selain revisi peraturan perundang-undangan diatas, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda perlu menyusun naskah akademik, harmonisasi dan rancangan peraturan lainnya yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan dibidang kepemudaan, yaitu:

Regulasi turunan untuk optimalisasi pelaksanaan Perpres 66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.

Penyusunan kerangka kelembagaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN sesuai Tugas dan Fungsi;
2. Mempertajam arah dan strategi;
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, menghindari duplikasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM aparatur. Untuk itu pentingnya dilakukan peningkatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan K/L terkait, melakukan evaluasi dan perbaikan arah dan strategi, evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian yang lebih tepat fungsi dan ukuran, serta terus melakukan perbaikan ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri/Kepala Bappenas bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan, maka peran dan kontribusi K/L terkait menjadi sangat penting. Untuk itu, penguatan kelembagaan harus mengatur penguatan kelembagaan baik ke dalam Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda maupun dengan K/L dan *stakeholders* kepemudaan terkait lainnya.

Penguatan Kelembagaan Organisasi secara Internal dilakukan melalui evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baik dilakukan secara internal Kementerian maupun bersama dengan Kementerian PAN-RB. Secara umum, Struktur Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda masih relevan. Namun demikian, perlu adanya beberapa perubahan, dan atau dibentuknya nomenklatur baru di tingkat Unit Kerja Eselon II. Hal ini merupakan hasil temuan evaluasi kelembagaan yang mengindikasikan adanya *overlapping* dan atau irisan tugas dan fungsi, kurang efisien dan efektifnya organisasi yang berkontribusi pada kurang maksimalnya kinerja organisasi.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menempatkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai momentum perbaikan strategis dalam memandang permasalahan kepemudaan di masa yang akan datang. Perubahan generasi muda yang saat ini memasuki era milenial mendorong berbagai perubahan strategi, sebagai dampak dari perubahan kultur dan perilaku keseharian anak muda saat ini.

Dengan menekankan pada nilai *structure follow strategy*, pembentukan organisasi Kemenpora telah dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan dirumuskan sebagai berikut:

3.4.1 Bidang Kepemudaan

Di bidang kepemudaan, muncul adanya perubahan lingkungan strategis, regulasi baru dan isu baru, menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024, di antaranya:

1. Perlunya memperkokoh dan melakukan penguatan fungsi Koordinasi sebagai implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan, dengan:
   a. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk anggota Kelompok Kerja;
   b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengatur keanggotaan, tugas, tata kerja, tugas sekretariat, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).
2. Penerjemahan dan pemilihan/pemilahan atas IKU Kementerian Pemuda dan Olahraga dari adanya Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP);
   a. Penajaman program/kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial;
   b. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem;
   c. Menyusun mekanisme pendataan dan evaluasi kepesertaan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda;

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran program, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Ketentuan mengenai struktur organisasi Kemenpora mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga akan dilakukan evaluasi dalam SOTK. Acuan evaluasi berdasarkan pada evaluasi kelembagaan (SOTK) Kemenpora dan perubahan sasaran program.

Perubahan sasaran program bidang kepemudaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kemenpora dengan lembaga dan *stakeholders* terkait dalam rangka implementasi Indeks Pembangunan Pemuda yang berkelanjutan;
2. Peningkatan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko;
3. Peningkatan prestasi dan peran aktif pemuda ditingkat internasional dalam rangka meningkatkan daya saing global; dan
4. Peningkatan pelayanan kepramukaan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Perubahan sasaran program bidang kelembagaan adalah perubahan Pola penerapan dan indikator pencapaian target pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

3.4.2 Bidang Dukungan Manajemen

Di bidang dukungan manajemen, terjadi perubahan lingkungan strategis, regulasi baru dan isu baru, diantaranya:

1. Perubahan tugas dan fungsi perencanaan, dimana akan ditambahkan mengenai sistem informasi dan data yang akan menunjang proses perencanaan program dan anggaran yang lebih baik;
2. Penambahan tugas dan fungsi tersendiri mengenai pembinaan sumber daya manusia aparatur dan pembinaan jabatan fungsional kepemudaan;
3. Penambahan fungsi keuangan pada sekretariat kedeputian untuk dukungan pelaporan keuangan yang mandiri dan akuntabel; dan
4. Penambahan fungsi pelayanan publik pada unit kerja di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Penyusunan **TARGET KINERJA KEMENPORA** tahun 2020-2024 mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis pembangunan **KEPEMUDAAN** dan **KEOLAHRAGAAN**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai penyelenggara pembangunan bidang kepemudaan, sebagai upaya dalam pencapaian kinerja tahun 2020-2024, Deputi Bidang Pemerberdayaan Pemuda merumuskan 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) program utama/teknis dan 1 (satu) program pendukung/generik, yaitu Program Kepemudaan (teknis), Program Keolahragaan (teknis) dan Program Dukungan Manajemen (generik).

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menetapkan 2 (dua) tujuan dan telah dilengkapi dengan 2 (dua) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kemenpora dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome)* dari satu atau beberapa Program. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada.

Proses penyusunan dilakukan dengan menetapkan **tujuan** kemudian diuraikan kedalam sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Selanjutnya setiap sasaran strategis disusun **program** berikut sasaran program (*outcome*) dan indikator kinerja program. Kemudian setiap program dirinci menjadi **kegiatan-kegiatan**, dan setiap kegiatan ada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pada awal tahun 2020, diawali dengan bencana nonalam pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyak *event* kepemudaan dan keolahragaan ditunda pelaksanaannya dan dilakukan modifikasi dalam pelaksanaannya. Dengan berbagai kondisi yang ada, terdapat penyesuaian kembali target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Berikut adalah sasaran program yang yang akan dicapai dalam periode 2020-2024:

A. Program Pemberdayaan Pemuda memiliki sasaran program:

Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan, yang akan dicapai melalui IKU:

a. Persentase partisipasi komunitas pemuda nasional dalam pencegahan perilaku beresiko;
b. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi;
c. Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka;
d. Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk;
e. Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan.

B. Program Dukungan Manajemen memiliki sasaran program:

1. Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, efektif dan efisien, yang dicapai melalui IKU:
   a. Persentase tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum;
   b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   c. Indeks Kearsipan;
   d. Indeks Reformasi Birokrasi;
   e. Nilai SAKIP.
2. Meningkatnya manajemen keuangan dan pengawasan internal yang transparan dan akuntabel, yang dicapai melalui IKU:
   a. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
   b. Tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP);
   c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
   d. Indeks Maturitas SPIP.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, efektif dan efisien, yang dicapai melalui IKU:
   a. Indeks profesionalitas ASN;
   b. Tingkat kepuasan masyarakat;
   c. Indeks Sistem Merit.

Untuk mewujudkan sasaran program dimaksud, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda akan mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon I beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) , antara lain dengan mengubah sistem kerja konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi atau optimalisasi penggunaan anggaran,

meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, yang disampaikan sebagaimana Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Prinsip penting lainnya adalah komitmen pemerintah untuk menempatkan pembangunan kepemudaan sebagai prioritas harus tercermin pula dalam alokasi sumber daya, khususnya anggaran. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan klasik sekaligus faktor utama tidak tercapainya komitmen yang tertuang dalam perencanaan kebijakan. Pencapaian target-target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tahun 2020-2024, tidak dapat hanya dengan mengandalkan pembiayaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang hampir sebagian besar berasal dari APBN (rupiah murni).

Skema pendanaan untuk dukungan pelaksanaan Rencaan Strategis Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tahun 2020-2024, disusun secara sinergi dan berjenjang sejak perencanaan di tingkat pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Namun demikian pemerintah pusat akan memegang peran utama atau memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyediaan dan/atau pendanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional. Sumber pendanaan berjenjang dari pemerintah adalah meliputi:

1. Anggaran atau Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L
2. Anggaran Daerah (APBD) termasuk didalamnya Dana Transfer dari Pusat ke Daerah
3. Dana Desa
4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
5. Sumber pendanaan non pemerintah

Penjabaran lebih rinci mengenai kebutuhan pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendanaan Pelayanan Kepemudaan

Merujuk kemungkinan terbatasnya alokasi anggaran pemerintah, dalam hal ini APBN, maka dalam kerangka pendanaan pembangunan kepemudaan diperlukan terobosan/ inovasi untuk mensinergikan pendanaan yang bersumber dari pemangku kepentingan non pemerintah. Proses identifikasi dan analisis kebutuhan pendanaan akan mengungkap celah pendanaan yang bisa diisi oleh sumber dana non pemerintah. Melalui analisis dan identifikasi sumber pendanaan non pemerintah ini juga akan mengurangi tumpang tindih

pengangaran sekaligus tumpang tindih program. Berdasarkan pemetaan awal, teridentifikasi pilihan sumber pendanaan non pemerintah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kepemudaan, yaitu meliputi:

1. Perbankan dan lembaga keuangan formal dan non formal;
2. Donor dan lembaga non pemerintah penyelenggara program/bantuan;
3. Masyarakat yang seringkali melalui skema filantropi dan *crowdfunding*;
4. Pihak swasta melalui skema CSR, kapital ventura dan *peer to peer lending*.

B. Kebijakan Pendanaan melalui DAK di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Dalam pengembangan wilayah, ke depan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan transfer ke daerah yaitu melakukan transfer dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemuda Non Fisik. DAK tersebut secara detail akan dijabarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja (Renja) Kemenpora yang ditentukan setiap tahun.

Kebutuhan DAK non fisik dapat segera direncanakan dengan tetap mempertimbangkan program prioritas nasional dan bidang pemberdayaan pemuda di daerah yang menunjang prioritas nasional, diantaranya seperti DAK untuk pendampingan penyusunan rencana aksi kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota,

C. Kebijakan Pendanaan Dekonsentrasi di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pendanaan dengan skema dekonsentrasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pada kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Pendanaan dekonsentrasi ini harus berkorelasi dengan *output* dan *outcome* yang ingin dicapai harus sesuai dengan arah kebijakan, sasaran dan target pembangunan di dalam RPJMN dan RKP serta Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2020-2024.

Kesesuaian fokus intervensi dekonsentrasi dengan *Grand Design* Kepemudaan Nasional harus bisa menyatakan bahwa urgensi masing-masing substansi dekonsentrasi dan kepastian tidak terjadi duplikasi intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dampak dari pemberian dana dekonsentrasi efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di daerah yang mampu mendukung target nasional.

Sebagai dasar korelasi pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya di bidang kepemudaan, Deputi Bidang

Pemberdayaan Pemuda wajib berkoordinasi dengan Kemendagri guna memperbaiki pembagian urusan dimaksud, khususnya menyesuaikan dengan target nasional yang memerlukan dukungan daerah dan kesesuaian dengan Desain Besar (*Grand Design*) Kepemudaan Nasional.

Mengingat hal tersebut, maka akan dibentuk NSPK yang jelas sehingga perumusan kegiatan serta program dekonsentrasi kedepan akan terpilah berdasarkan kewenangan. Kedepan, kebijakan dekonsentrasi masih dianggap perlu, meskipun 2 kegiatan Jambore Pemuda Indonesia akan dievaluasi. Salah satu jenis kegiatan dekonsentrasi baru akan diarahkan dalam kegiatan *capacity building* di provinsi dalam rangka peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kedepan, tidak tertutup kemungkinan atas kajian terbaru untuk kegiatan dekonsentrasi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda di masa mendatang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang diamanatkan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2020-2024 disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Renstra ini telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Restrukturisasi program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut.

Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan setiap unit organisasi pelaksana di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab	Status Prioritas
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda																	
Visi	Pemuda Berkualitas secara normatif memiliki karakteristik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk Pemuda Indonesia yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya olahraga dan berprestasi olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.																
Misi	1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas. 2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas. 3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan pada tingkat internasional. 5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan. 6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.																
Tujuan	1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila; 2. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih																
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda																**Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda**	
	SS1. Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui permberdayaan dan pengembangan pemuda	**Pusat dan Daerah**															
	IKSS 1.1. : Indeks Pembangunan Pemuda (Indikator Perkawinan Usia Anak, Presentase Remaja Perempuan Sedang Hamil, TPT Perempuan, Angka Kesakitan Pemuda, Pemuda yang Aktif Sosial Kemasyarakatan, Presentase Remaja Perempuan Sekolah, Presentase Pemuda Korban Kejahatan, dan Presentase Pemuda Merokok.)		Indikator yang mampu mengukur capaian keberhasilan pembangunan kepemudaan secara nasional, khusunya terkait dengan beberapa Indokator yaitu (Perkawinan Usia Anak, Presentase Remaja Perempuan Sedang Hamil, TPT Perempuan, Angka Kesakitan Pemuda, Pemuda yang Aktif Sosial Kemasyarakatan, Presentase Remaja Perempuan Sekolah, Presentase Pemuda Korban Kejahatan, dan Presentase Pemuda	51,5 (2018)	53.56	54.59	55.61	56.64	57.67	Indeks (Skala 0-100)							
	IKSS 1.2.: Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan		Kualitas penyelenggaraan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh K/L/D		N/A	2,5 (cukup)	3,2 (baik)	3,9 (baik)	4,5 (sangat baik)	skala (1-5)							
	IKSS 1.3.: Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda		Menggambarkan tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dari pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, pemuda yang aktif dalam kegiatan berorganisasi, dan pemuda yang memberikan saran dalam rapat/media sosial dalam mewujudkan pemuda yang berideologi Pancasila		46.67	47.67	48.67	49.67	50.67	skala (1-100)							
	IKSS 1.4.: Tingkat pencegahan perilaku beresiko pemuda		Tingkat kesehatan dan kesejahteraan pemuda dengan tingkat gender dan diskriminasi untuk mewujudkan pemuda berbudaya dan berdaya saing		dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	skor (1-100)							
	SS3. Terwujudnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang berkinerja tinggi dan akuntabel	**Pusat**															
	IKSS 1.1. : Indeks Reformasi Birokrasi		Indikator terwujudnya pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	65,8 (2019)	70,1 (BB)	73,1 (BB)	77,1 (BB)	81,1 (A)	85,1 (AA)	Indeks (Skala 0-100)							
	IKSS 1.2. : Indeks Sistem Merit		Indikator yang mampu mengukur kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.		3,0	3.2	3.5	3.8	4,0	Indeks (Skala 1-4)							
	IKSS 1.3. : Opini BPK		Merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	WTP (2019)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK							
	IKSS 1.4. : Indeks Pelayanan Publik		Merupakan indikator yang mampu mengukur kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.		3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A-)	4,26 (A-)	4,51 (A)	Skor							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	**SK : Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.**	**Pusat**									**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda**	
	IKSK :																
	a. Nilai Pengungkit RB Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Nilai Pengungkit RB yang terdiri dari dari 5 kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	...	...	...	...	...	...	*Nilai*							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab	Status Prioritas
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	b. Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	...	...	...	...	...	...	*Nilai*							
	c. Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan perbandingan Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material dengan Pengelolaan Keuangan keseluruhan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	...	...	...	...	...	...	*Persen*							
	d. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran		Menggambarkan perbandingan realisasi pelelangan dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai dengan rencana Pagu Anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	*N/A*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*Persen*							
	e. Maturitas SPIP		Indeks Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas APIP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	*N/A*	*3*	*3*	*3*	*4*	*4*	*Nilai*							
	f. Profesionalitas SDM Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan Nilai Profesionalitas SDM Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dihitung berdasarkan APIK pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	*N/A*	*70*	*74*	*78*	*82*	*86*	*Nilai*							
	g. Jumlah rumusan kebijakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan sejumlah kebijakan yang ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	*N/A*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*Dokumen*							
	h. Indeks kepuasan layanan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Indeks kepuasan layanan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh darihasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	*N/A*	*70*	*75*	*80*	*85*	*90*	*Indeks*							
	RO 1 : Layanan Manajemen Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda																
	IRO 1 : Jumlah Layanan Manajemen Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda		Menggambarkan Jumlah Layanan Manajemen Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, dimana cara khusus yang diberikan unit meliputi proses, kegiatan, fungsi, dan peran, serta kemampuan untuk membangun struktur unit yang cocok, mengelola pengetahuan dan memahami bagaimana memfasilitasi masyarakat hingga mencapai hasil yang memuaskan para penerima layanan	**1**	1	1	1	1	1	Layanan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
Program Kepemudaan	**SP.1 Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan**	**Pusat dan Daerah**									**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**Asdep TSDP,Asdep Kapasitas, Asdep Kreativitas,UPT PPPON,Asdep Kewirausahaan, Asdep KKP**	
	IKP.1.1 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah		menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah dengan penyediaan anggaran dan intervensi langsung dibandingkan dengan jumlah emerintah Pusat dan Daerah keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	100% (10 K/L dan 34 provinsi)	%							
	IKP.1.2 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Pemuda Pelopor di level pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Pemuda Pelopor di level pusat dan daerah dengan penyediaan anggaran dan intervensi langsung dibandingkan dengan jumlah emerintah Pusat dan Daerah keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	1	%							
	IKP.1.3 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional dengan penyediaan anggaran dan intervensi langsung dibandingkan dengan jumlah emerintah Pusat dan Daerah keseluruhan		0.3	0.5	0.65	0.9	1	%							
	IKP.1.4 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar		Diperoleh dari pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar dibandingkan dengan jumlah pemuda keseluruhan **Pekerja kerah putih adalah istilah yang ditujukan kepada pekerja terdidik atau profesional rutin digaji yang bekerja di perkantoran semi-profesional, di bagian administrasi, dan di bagian koordinasi penjualan,**		0,37%	0,39%	0,4%	0,41%	0,43%	%							

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab	Status Prioritas
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	IKP.1.5 Angka Kesakitan Pemuda		Angka kesakitan merupakan persentase Pemuda yang mengalami keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas medis lainnya dibandingkan dengan jumlah pemuda keseluruhan		7,62%	7,43%	7,24%	7,05%	6.87%	%							
	IKP.1.6 Persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan		Merupakan persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan dibandingkan dengan jumlah Provinsi di Indonesia keseluruhan		N/A	0.25	0.5	0.75	1	%							
	IKP.1.7 Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan ditingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk		Menggambarkan jumlah Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan ditingkat Pusat dan Provinsi dibandingkan dengan lintas sektor keseluruhan		N/A	0.25	0.5	0.75	1	%							
	SP.2 Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan	**Pusat dan Daerah**									**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**Asdep IptekImtak, Asdep W awasan, Asdep Kemitraan, Asdep SIP, Asdep OKPK**	
	IKP.2.1 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah dibadingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	1	%							
	IKP.2.2 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda di level pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda di level pusat dan daerah dibadingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	1	%							
	IKP.2.3 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah dibadingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	1	%							
	IKP.2.4 Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerah		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerahdibadingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	1	%							
	IKP.2.5. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi KebijakanPeningkatan Karakter Pemuda		Menggambarkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi KebijakanPeningkatan Karakter Pemuda dibadingkan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan		0.3	0.5	0.7	0.9	1	%							
	IKP.2.6. Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir		Menggambarkan Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir dibadingkan dengan Pemuda secara keseluruhan		N/A	6,86%	N/A	N/A	7,36%	%							
	IKP.2.7. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir		Menggambarkan pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir dibadingkan dengan Pemuda secara keseluruhan		N/A	81,97%	N/A	N/A	82,58%	%							
Peningkatan W awasan Pemuda	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya wawasan pemuda kader dibidang kebangsaan, perdamaian, dan sosial kemasyarakatan	**Pusat dan Daerah**									**12,600,000.0**	**12,600,000.0**	**15,**			**Asisten Deputi Peningkatan W awasan Pemuda**	
	Output 1 : Provinsi dengan Wawasan Pemuda yang Meningkat																
	IO : Jumlah Provinsi dengan Wawasan Pemuda yang Meningkat		Menggambarkan Provinsi yang mendapatkan dukungan pendanaan dalam rangka peningkatan Wawasan Pemuda		3	2	2	2	2	Provinsi	300,000	300,000					
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Wawasan Kepemudaan yang tersusun																
	IO : Jumlah Kebijakan Peningkatan Wawasan Kepemudaan yang tersusun		Menggambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Wawasan Kepemudaan yang tersusun untuk setiap tahunnya		3	3	3	3	3	NSPK	250,000	250,000					
	Output 3 : Pemuda yang terfasiitasi Dalam Jambore Pemuda Indonesia																
	IO : Jumlah Pemuda yang terfasiitasi Dalam Jambore Pemuda Indonesia		Menggambarkan Pemuda yang terfasiitasi Dalam Jambore Pemuda Indonesia setiap tahunnya		1800	500	500	500	500	Orang	5,000,000	5,000,000					
	Output 4 : Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba																
	IO : Jumlah Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba		Menggambarkan Pemuda diberikan pelatihan dan ditingkatkan kemampuannya setiap tahunnya sebagai Kader Inti Pemuda Anti Narkoba		3400	3400	3400	3400	3400	Orang	5,000,000	5,000,000					
	Output 5 : Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan																**PN**
Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya potensi tenaga dan sumber daya pemuda dalam pembangunan agar memiliki daya saing ditingkat nasional dan global	**Pusat dan Daerah**									**7,900,000.0**	**7,900,000.0**	**8,200,000.0**	**8,500,000.0**	**8,700,000.0**	**Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda**	
	Output 1 : Provinsi dengan Tenaga Sumber Daya Pemuda yang Meningkat																

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab	Status Prioritas
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	IO : Jumlah Provinsi dengan Tenaga Sumber Daya Pemuda yang Meningkat		Menggambarkan Provinsi yang Tenaga Sumber Daya Pemuda yang mendapatkan ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya sebagai Tenaga Sumber Daya Pemuda		2	3	2	2	2	Provinsi	450,000	450,000	650,000	650,000	650,000		
	Output 2 : Kebijakan bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda yang tersusun																
	IO : Jumlah Kebijakan bidang Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda yang tersusun		Menggambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda yang tersusun untuk setiap tahunnya		2	3	2	2	2	NSPK	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
	Output 3 : Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya																
	IO : Jumlah Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya		Menggambarkan Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya melalui pelatihan dan ditingkatkan kemampuannya setiap tahunnya		335	1300	1300	1300	1300	Orang	5,350,000	5,350,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
	Output 4 : Pemuda Layanan Khusus yang difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda																
	IO : Jumlah Pemuda Layanan Khusus yang difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda		Menggambarkan Pemuda Layanan Khusus yang difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda melalui pelatihan dan ditingkatkan kemampuannya setiap tahunnya		175	1400	1400	1400	1400	Orang	2,000,000	2,000,000	1,350,000	1,300,000	1,500,000		
Pengembangan Kreativitas Pemuda	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya pemuda kader di bidang kreativitas seni, budaya, ekonomi kreatif dan kualitas jasmani	**Pusat dan Daerah**									**6,850,000.0**	**7,850,000.0**	**11,800,000.0**	**13,575,000.0**	**15,300,000.0**	**Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda**	
	Output 1 : Provinsi dengan Kreativitas Pemuda yang Meningkat																
	IO : Jumlah Provinsi dengan Kreativitas Pemuda yang Meningkat		Menggambarkan Provinsi yang pemudanya diberikan pelatihan terkait Kreativitas Pemuda		36	36	36	36	36	Provinsi	200,000	200,000	2,150,000	3,000,000	3,000,000		
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang tersusun																
	IO : Jumlah Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang tersusun		Menggambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kreativitas Pemuda yang tersusun untuk setiap tahunnya		2	2	2	2	2	NSPK	500,000	500,000	500,000	250,000	650,000		
	Output 3 : Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas																
	IO : Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas		Menggambarkan Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas setiap tahunnya		5000	5000	5000	5000	5000	Orang	4,950,000	5,650,000	7,350,000	8,205,000	9,150,000		
	Output 4 : Komunitas Pemuda yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas																
	IO : Jumlah Komunitas Pemuda yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas		Menggambarkan lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas		20	20	20	20	20	Lembaga	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,120,000	2,500,000		
Peningkatan Kapasitas Pemuda	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pemuda dalam rangka membentuk pemuda yang mandiri	**Pusat dan Daerah**									**5,500,000.0**	**5,500,000.0**	**7,698,864.0**	**8,098,864.0**	**9,098,864.0**	**Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda**	
	Output 1 : Provinsi dengan Kapasitas Pemuda yang Meningkat																
	IO : Jumlah Provinsi dengan Kapasitas Pemuda yang Meningkat		Menggambarkan Provinsi yang pemudanya diberikan pelatihan terkait Kapasitas Pemuda yang Meningkat		2	2	2	2	2	Provinsi	994,750	994,750	2,350,000	2,350,000	2,350,000		
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemuda yang tersusun																
	IO : Jumlah Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemuda yang tersusun		Menggambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kapasitas Pemuda yang tersusun untuk setiap tahunnya		1	1	1	1	1	NSPK	386,790	386,790	100,000	100,000	100,000		
	Output 3 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Moral, Intelektual dan Kemandirian																
	IO : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Moral, Intelektual dan Kemandirian		MenggambarkanPemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Moral, Intelektual dan Kemandirian setiap tahunnya		629	629	629	629	629	Orang	3,398,864	3,398,864	3,398,864	3,398,864	3,398,864		
	Output 4 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global																
	IO : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global		Menggambarkan jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global		30	30	30	30	30	Orang	719,596	719,596	1,850,000	2,250,000	3,250,000		
Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	**Sasaran Kegiatan :** Meningkatnya kesadaran pemuda dalam IPTEK dan IMTAK	**Pusat dan Daerah**									**5,844,371.0**	**5,844,371.0**	**7,396,371.0**	**8,447,371.0**	**9,447,371.0**	**Asisten Deputi Peningkatan Iptek dan Imtaq Pemuda**	
	Output 1 : Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan bagi Stakeholders Kepemudaan di Daerah yang terfasilitasi																
	IO : Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan bagi Stakeholders Kepemudaan di Daerah yang terfasilitasi		Menggambarkan Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan bagi Stakeholders Kepemudaan di Daerah yang terfasilitasi dan mengikuti kegiatan		1000	1000	1000	1000	1000	Orang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
	Output 2 : Kebijakan Peningkatan Iptek dan Imtak Pemuda yang tersusun																
	IO : Jumlah Kebijakan Peningkatan Iptek dan Imtak Pemuda yang tersusun		Menggambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Iptek dan Imtak Pemuda yang tersusununtuk setiap tahunnya		2	2	2	2	2	NSPK	450,000	450,000	52,000	53,000	53,000		
	Output 3 : -Stakeholders Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pilot Project Implementasi Kebijakan IPTEK dan IMTAK																
	IO : Jumlah-orang yang terfasilitasi dalam Pilot Project Implementasi Kebijakan IPTEK dan IMTAK		Menggambarkan Jumlah-Pemuda Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pilot Project Implementasi Kebijakan IPTEK dan IMTAK		1600	1600	1600	1600	1600	Orang	3,894,371	3,894,371	5,844,371	6,894,371	7,894,371		

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Definisi Operasional	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Penanggung Jawab Program/ Penanggung Jawab	Status Prioritas
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga																**Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON)**	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	**Pusat dan Daerah**									**4,000,000.0**	**4,000,000.0**	**4,100,000.0**	**4,200,000.0**	**4,300,000.0**		
	Output 1 : Kementerian/Lembaga/Provinsi dengan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Terstandardisasi																
	IO : Jumlah Kementerian/Lembaga/Provinsi dengan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Terstandardisasi		Menggambarkan Kementerian/Lembaga/Provinsi dengan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Terstandardisasi		1	1	1	1	1	Kegiatan	650,000	650,000	638,000	638,000	638,000		
	Output 2 : Kebijakan Pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tersusun																
	IO : Jumlah Kebijakan Pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tersusun		Menggambarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tersusun		3	3	3	3	3	NSPK	552,720	552,720	564,720	564,720	564,720		
	Output 3 : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan																
	IO : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan		Menggambarkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Keolahragaan		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Orang	2,797,280	2,797,280	2,897,280	2,997,280	3,097,280		

Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Penyusunan Naskah Akademis dan Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta turunannya	1. Revisi pengertian pemuda dalam perspektif usia mengingat masih bersinggunggan dengan UU Perlindungan Anak dan dinamika kajian internasional kepemudaan 2. Penegasan kewenangan Pemerintah dalam penyelesaian sengketa organisasi kepemudaan 3. Penegasan standarisasi wadah berhimpun organisasi kepemudaan 4. Penegasan kewenangan atribusi Menteri dalam penerapan standarisasi Kota/Kabupaten Layak Pemuda 5. Penegasan atribusi kewenangan Menteri dalam menetapkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 6. Penegasan atribusi kewenangan Menteri dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan 7. Beberapa aturan yang mengacu UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, antara lain: i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan; ii. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; iii. Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan iv. Permenpora Nomor 32 tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda.	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian	1. DPR-RI 2. Kemenkeu 3. Kemensetneg 4. KemenkumHAM 5. Kemensos 6. Kemenperin 7. Kemenkominfo 8. Kemenparekraf/ Beparekraf 9. Kemendikbud 10. KemenPP dan PA 11. Kemenristek 12. Kemengadri 13. Setkab 14. KemenkoPMK	2022

Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Penyusunan Naskah Akademis dan Revisi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	1. Reposisi Gerakan Pramuka dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Mengefisiensikan dan menyederhanakan sistem dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat anggota Pramuka sebagian besar adalah para pelajar Sekolah dan mahasiswa Perguruan Tinggi	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian	1. Kemenkeu 2. Kemensetneg 3. KemenkumHAM 4. Kemendikbud 5. Kemendagri 6. Setkab 7. KemenkoPMK 8. DPR-RI 9. Kwarnas Gerakan Pramuka	2023
3	Revisi Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	1. Revisi Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan perlu diubah substansinya mengingat perubahan nomenklatur K/L dan penyesuaian dengan tusi K/L yang baru. 2. Revisi regulasi dilakukan dalam rangka memperjelas koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan agar tidak multitafsir dan efektif dilaksanakan. 3. Penajaman strategi dan program/kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial yang berbeda dari pemuda masa sebelumnya. 4. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem.	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian	1. KemenkoPMK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. Kemendikbud 5. Kemenkumham 6. Kemensetneg 7. Kemenag	2021
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (*Grand Design*) Pembangunan Kepemudaan	1. Meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Sebagai bentuk pondasi kolaborasi antar *strategis stakeholders* di lingkungan K/L/D ditetapkan dan disepakati bersama, yang memuat pemilahan tugas, fungsi dan *ownership* yang jelas dalam pembangunan kepemudaan. 2. Memperkuat hubungan kerjasama, kolaborasi antar organisasi yang telah berjalan dengan mengacu pada Perpres 66/2017. Kedepan proses *knowledge transfer* telah berlangsung dengan disiplin. Selanjutmya, dapat terbentuk proses pemantauan baku terhadap pelaksanaan sejumlah inisiatif pembangunan kepemudaan. 3. Antisipasi revolusi 4.0 dan bonus demografi 2030 mendatang. 4. Dibentuk dengan merujuk analisa Bappenas dan BPS tentang kajian *baseline* terkait SDGs pembangunan remaja dan pemuda Indonesia	1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretariat Kementerian	1. KemenkoPMK 2. Kemenkeu 3. Kemendagri 4. KemenPPN/Bappenas 5. Kemenkumham 6. Kemensetneg	2023

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda							**Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda**		
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda								
	Nilai Sakip lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Derajat pengukuran tingkat akuntabilitas Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara secara efektif, efisien, dan ekonomis		Tahunan			**Maximize**	
	Nilai Kompetensi Pegawai lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Derajat pengukuran kompetensi pegawai dalam lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Komposit dari penilaian pada komponen/kriteria: 1. Kualifikasi (pendidikan); 2. Kompetensi; 3. Kinerja; 4. Disiplin.	Tahunan			**Maximize**	
	Nilai Usulan RB lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Derajat perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola Sistem Pemerintahan dalam lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Penilaian mandiri secara komposit dari aspek: 1. Manajemen perubahan; 2. Deregulasi kebijakan; 3. Penguatan organisasi; 4. Penataan Tata Laksana; 5. Pengelolaan SDM; 6. Akuntabilitas; 7. Pengawasan; 8. Pelayanan Publik.	Tahunan			**Maximize**	
	Tingkat Penyerapan Anggaran lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Derajat capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang dimonitor secara periodik dalam lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Jumlah realisasi anggaran ---------- Jumlah total anggaran x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Jumlah layanan dukungan manajemen yang diimplementasikan ---------- Jumlah target layanan dukungan manajemen x 100%	Tahunan			**Maximize**	
Program Kepemudaan									
	SP.1 Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri						**Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda**		
	1.Tingkat Wirausahawan Muda Berprestasi		Derajat warga negara usia 16-30 tahun yang menjadi wirausahawan muda berprestasi	Jumlah pemuda yang menjadi WMP ---------- Target pemuda yang menjadi WMP x 100%				**Maximize**	
	2. Tingkat Pemuda Pelopor								
	3.Tingkat Pemimpin Pemuda								
	SP.2 Tercapainya Pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan						**Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**		
	1. Tingkat Partisipasi Gotong Royong Pemuda								
	2. Persentase Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kemasyarakatan								
	3. Persentase Pemuda yang memberi masukan saran dalam rapat kemasyarakatan								
	4. Nilai Budaya Literasi								
	5. Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi								
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA									
Peningkatan Wawasan Pemuda							**Asdep Peningkatan Wawasan**		1

	Naskah Kebijakan peningkatan wawasan kepemudaan						**Pemuda**		
	Tingkat kemanfaatan kebijakan peningkatan wawasan kepemudaan		Derajat kebijakan peningkatan wawasan kepemudaan yang diimplementasikan dalam program/kegiatan	Jumlah kebijakan wawasan kepemudaan yang diimplementasikan dalam program kegiatan / Jumlah kebijakan wawasan kepemudaan yang ditetapkan x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Pemuda Kader yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Perdamaian								
	Tingkat partisipasi kader dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Perdamaian		Derajat warga negara yang berusia 16-30 tahun yang dibina dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan perdamaian	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Perdamaian / Jumlah target pemuda yang berpartisipasi dalam peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Perdamaian x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Jambore Pemuda Indonesia								
	Tingkat partisipasi pemuda dalam Jambore Pemuda Indonesia		Derajat partisipasi warga negara yang berusia 16-30 tahun dalam Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam JPI / Jumlah target pemuda yang berpartisipasi dalam JPI x 100%	Tahunan			**Maximize**	
Peningkatan Pencegahan Bahaya Destruktif Pemuda							**Asdep Pencegahan Bahaya Destruktif Pemuda**		**2**
	Naskah Kebijakan pencegahan Bahaya Destruktif yang disusun dan dimanfaatkan								
	Tingkat kemanfaatan kebijakan peningkatan pencegahan bahaya destruktif		Derajat kebijakan peningkatan pencegahan bahaya destruktif yang diimplementasikan dalam program/kegiatan	Jumlah kebijakan pencegahan bahaya destruktif yang diimplementasikan dalam program kegiatan / Jumlah kebijakan pencegahan bahaya destruktif yang x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Pemuda Kader yang Difasilitasi dalam Peningkatan Penanggulangan Penyalaggunaan Narkoba								
	Tingkat partisipasi kader dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba		Derajat partisipasi warga negara yang berusia 16-30 tahun yang dibina dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Jumlah pemuda yang berpartisipasi menjadi kader penanggulangan penyalahgunaan narkoba / Jumlah target pemuda yang berpartisipasi menjadi kader penanggulangan penyalahgunaan narkoba x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Jambore Pemuda Indonesia								
	Tingkat partisipasi pemuda dalam Jambore Pemuda Indonesia		Derajat partisipasi warga negara usia 16-30 yang terlibat aktif dalam Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam JPI / Jumlah Target pemuda yang berpartisipasi dalam JPI x 100%	Tahunan			**Maximize**	**PN**
Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Khusus Pemuda							**Asdep Sumber Daya dan Layanan Khusus Pemuda**		**3**
	Naskah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Khusus Pemuda yang disusun dan dimanfaatkan								
	Tingkat kemanfataan kebijakan Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Khusus Pemuda yang disusun dan dimanfaatkan		Derajat kebijakan peningkatan sumber daya dan layanan khusus pemuda yang diimplementasikan dalam program/kegiatan	Jumlah kebijakan sumber daya dan layanan khusus pemuda yang diimplementasikan dalam program kegiatan / Jumlah kebijakan sumber daya dan layanan khusus pemuda yang ditetapkan x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Pemuda Kader yang Difasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Khusus Pemuda								
	Persentase peningkatan sumber daya dan layanan khusus pemuda		Derajat peningkatan sumber daya dan layanan khusus pemuda		Tahunan				
	Pemuda Kader yang Difasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global								

	Persentase kader yang difasilitasi dan berperan terhadap perubahan global		Derajat warga negara yang berusia 16-30 tahun yang dibina dan berperan terhadap perubahan global	Jumlah pemuda yang difasilitasi dan berperan terhadap perubahan global …… Jumlah target pemuda yang difasilitasi dan berperan terhadap perubahan global	x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Pemuda Kader yang Difasilitasi dalam Rangka Kaukus Pemuda Maritim									
	Persentase kaukus pemuda maritim		Derajat kaukus pemuda maritim			Tahunan				
Peningkatan Kepramukaan	**Naskah Kebijakan Kepramukaan yang Disusun dan Dimanfaatkan**							**Asdep Kepramukaan**		**4**
	Tingkat kemanfataan kebijakan kepramukaan		Derajat kebijakan kepramukaan yang diimplementasikan dalam program/kegiatan	dalam program kegiatan ----------	x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepramukaan									
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepramukaan		Derajat partisipasi warga negara usia 16-30 tahun dalam kegiatan kepramukaan	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan ---------- Jumlah target pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi									
	Persentase organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terlibat dalam pengembangan organisasi		Derajat organisasi kepramukaan yang terlibat dalam pengembangan organisasi	Jumlah organisasi kepramukaan yang terlibat dalam pengembangan organisasi …… Jumlah seluruh organisasi kepramukaan	x 100%	Tahunan			**Maximize**	
Peningkatan Kemitraan dan Koordinasi Lintas Sektor Pemuda								**Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda**		**5**
	Penyusunan dan pemanfaatan naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan koordinasi lintas sektor kepemudaan									
	Tingkat kemanfataan kebijakan pengembangan kemitraan dan koordinasi lintas sektor kepemudaan		Derajat kebijakan pengembangan kemitraan dan koordinasi lintas sektor kepemudaan yang diimplementasikan dalam program/kegiatan	Jumlah kebijakan pengembangan kemitraan dan koordinasi lintas sektor kepemudaan yang diimplementasikan dalam program kegiatan …… Jumlah kebijakan pengembangan kemitraan dan koordinasi lintas sektor kepemudaan yang ditetapkan	x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri									
	Persentase koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri		Derajat koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	Jumlah kemitraan yang terimplementasi dalam program kegiatan …… Jumlah seluruh kemitraan yang dilakukan/ditetapkan	x 100%	Tahunan			**Maximize**	
	Fasilitasi dan rintisan pengembangan kemitraan kepemudaan									
	Persentase fasilitasi dan rintisan pengembangan kemitraan kepemudaan		Derajat kemitraan kepemudaan yang difasilitasi dan dikembangkan	Jumlah kemitraan kepemudaan yang difasilitasi dan dikembangkan ---------- Jumlah target kemitraan kepemudaan yang difasilitasi dan dikembangkan	x 100%	Tahunan			**Maximize**	